



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 124/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 619/UN17.7/TU/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Mei 2021



Prof. Dr. M. Masjaya, M.Si.
REKTOR 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1234 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 MEI 2021
 TENTANG
 PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
 PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
 TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1	Dekan	Pengarah	PNS
2	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Penanggung Jawab	PNS
3	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab	PNS
4	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Ketua	PNS
5	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Wakil Ketua	PNS
6	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Koordinator Recruitment Peserta Jurusan Matematika	PNS
7	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
8	Dr. Syaripuddin, M.Si	Anggota	PNS
9	Dr. Nova Hariani, M.Si	Koordinator Recruitment Peserta Jurusan Biologi	PNS
10	Drs. H. Sus Trimurti, M.Si	Anggota	PNS
11	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Koordinator Recruitment Peserta Jurusan Kimia	PNS
12	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Anggota	PNS
13	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Anggota	PNS
14	Dr. Djayus, MT	Koordinator Recruitment Peserta Jurusan Fisika	PNS
15	Dr. Rahmawati M, M.Si	Anggota	PNS
16	Drs. Piter Lepong, M.Si	Anggota	PNS
17	Jono, S.Sos., M.Si	Sekretaris	PNS
18	La Jahaja	Anggota	PNS
19	Setiorini, S.Sos	Anggota	Non PNS
20	Iin Yunarti, S.Pd	Anggota	Non PNS
21	Rahayu Sri Rejeki	Anggota	PNS
22	Nurul Hasanah, S.Si	Anggota	Non PNS
23	Ronel Arida Missinychrista	Anggota	Mahasiswa
24	Dika Indrayana	Anggota	Mahasiswa
25	Nurrohimawati	Anggota	Mahasiswa

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
26	Piter Ranga S, ST	Koordinator Seksi Acara	PNS
27	Surianto Hermawansyah, S.E	Anggota	Non PNS
28	Fajar Hadi Ramadhana, A.Md	Anggota	Non PNS
29	Hindiana Apriliani Dhiu Demo	Anggota	Mahasiswa
30	Aulia Atika Vanisa	Anggota	Mahasiswa
31	Nurshafiq	Anggota	Mahasiswa
32	Nur Pratiwi	Anggota	Mahasiswa
33	Haeruddin	Anggota	Mahasiswa
34	Kusnandar, M.Pd., M.Kom	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS
35	Muhammad Fakhurrozi, S.Kom	Anggota	Non PNS
36	Nurundana Perdana Putra	Anggota	Mahasiswa
37	Iriansyah, S.Kom	Koordinator Seksi Perlengkapan	PNS
38	Gatot Teguh Afriyanto	Anggota	PNS
39	La Usaha	Anggota	PNS
40	Wasdub	Anggota	PNS
41	Arif Sopian	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024